Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Krakatau Nomor 3 Kajen 51161 0285381920 dinasarpus.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pelayanan Kartu Anggota

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Mengisi buku tamu/pengunjung.
- 2. 2. Alamat indentitas pengguna di lingkungan Kabupaten Pekalongan.
- 3. 3. Mengisi formulir yang sudah disetujui.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pengguna mengisi buku tamu/pengunjung.
- 2. 2. Pengguna menunjukkan identitas beserta formulir yang sudah diisi.
- 3. 3. Pemohon membawa fotocopy KTP/kartu pelajar/kartu mahasiswa.
- 4. 4. Petugas pelayanan mengecek kelengkapan persyaratan dan mengecek status pada system.
- 5. 5. Jika semua sudah ok petugas memberi paraf validasi untuk proses selanjutnya.
- 6. 6. Petugas mencatat dibuku induk anggota dan mencari nomor keanggotaan pada form keanggotaan.
- 7. 7. Operator mengentri data pemohon ke computer untuk mencetak kartu anggota.
- 8. 8. Pemohon mengambil kartu dan petugas akan memvalidasi nomor HP pemohon, pemohon menandatangani buku penyerahan kartu anggota.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu anggota Perpusda Kab. Pekalongan.

Pengaduan Layanan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Jalan Krakatau Nomor 3 Kajen 51161 0285381920 dinasarpus.pekalongankab.go.id

Pemerintah Kab. Pekalongan / Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Melalui telepon (0285) 381920, E-Mail dinasarpuskabpkl@gmail.com atau datang langsung.